



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
  - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan guru.

**BAB II**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Martapura berkedudukan di Martapura;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Buay Pemuka Peliung berkedudukan di Pulau Negara;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Buay Madang berkedudukan di Kurungan Nyawa;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Madang Suku I berkedudukan di Rasuan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Madang Suku II berkedudukan di Kota Negara;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang berkedudukan di Gumawang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang II berkedudukan di Sumber Jaya;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Belitang III berkedudukan di Nusa Bakti;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Cempaka berkedudukan di Cempaka;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja Kecamatan Semendawai Suku III berkedudukan di Sriwangi.

**BAGIAN KEDUA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

**Pasal 3**

1. UPTD Pendidikan berkedudukan di Kecamatan dan merupakan unsur pelaksana Dinas Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat

**Pasal 4**

UPTD yang berkedudukan di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

## **Pasal 5**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana dan program kerja tahunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
2. menyusun rencana Pengurus dan Pembinaan Padu, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar, PLS, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Pramuka;
3. memonitor pelaksanaan Kegiatan Padu , Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar, PLS, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Pramuka;
4. membantu pengendalian pelaksanaan Kegiatan Padu, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar, PLS, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Pramuka;
5. membantu kelancaran teknis penyelenggaraan administrasi perencanaan penerimaan Murid Baru, penyelenggaraan Ujian Semester dan UAN/UAS;
6. membantu pengawasan, pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
7. melakukan Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMA, SMK, Wajib Belajar, PLS, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Pramuka;
8. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan dan perlengkapan UPTD Pendidikan Kecamatan;
9. menyusun laporan kegiatan UPTD Pendidikan Kecamatan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai penanggung jawab pelaksana tugas;
10. menilai prestasi Kerja Kepala Sekolah TK, SD, SDLB, Guru dan Penjaga Sekolah;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **BAGIAN KETIGA SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 7**

1. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang berkedudukan di Kecamatan terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - b. Urusan Administrasi/Pegawai
  - c. Urusan Bidang Pendidikan
  - d. Urusan Bidang Diklusepora
  - e. Urusan Bidang Seni dan Budaya
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas/Penilik)

2. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan tersebut ayat (1) adalah sebagaimana pada lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 8**

1. Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 9**

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dengan jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai bidangnya keahliannya;
2. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### **BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 10**

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan UPTD Kecamatan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Kecamatan wajib melaksanakan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 18 April 2005**

**PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**SUJIADI**

**Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 19 April 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2005 NOMOR 11 SERIE D**